

FISIBILITAS KONSEP HAKIM KOMISARIS

Marcus Priyo Gunarto¹

A. Pendahuluan.

Dalam pengertian yang sempit Sistem peradilan pidana (SPP)² dapat diberi pengertian berkerjanya sub-sub sistem peradilan untuk melindungi masyarakat melalui penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang menjadi ancaman bagi masyarakat, menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan, menjaga hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut, membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan³. Sebagai bagian dari sistem sosial, SPP merupakan sistem yang unik, karena dalam mencapai tujuan yang bersifat *welfare* seperti penanggulangan kejahatan, pengendalian kejahatan, dan merehabilitasi pelaku harus ditempuh dengan cara-cara yang bersifat *unwelfare* seperti perampasan kemerdekaan, penggeledahan, penyitaan, perampasan harta benda, stigmatisasi, derita fisik terhadap tersangka dan lain sebagainya. Penggunaan cara-cara yang bersifat *unwelfare* yang dimungkinkan dalam pencapaian tujuan SPP tersebut berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh setiap sub sistem peradilan pidana. Hukum acara pidana sebagai bagian dari instrumen SPP berfungsi tidak hanya untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan, tetapi juga memberikan kekuasaan pada negara untuk menegakkan hukum material. Sehubungan dengan hal tersebut, titik berat hukum acara pidana tidak hanya pada

1 Dosen Hukum Pidana UGM.

2 Mardjono Reksodiputro, 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam HAM dan SPP, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 84 Merumuskan Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

3 Malcolm Davies, Hazel and Jane Tyrer: 1995: *Criminal Justice*, London Longman, p.4-G.

perlindungan kepada tersangka, tetapi juga harus memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat, dan kepentingan korban kejahatan secara berimbang. Dalam pengertian yang demikian, pengaturan perlindungan terhadap hak-hak tersangka harus diberikan secara proporsional, tetapi jangan sampai menjadi penghalang pengungkapan dugaan terjadinya tindak pidana melalui proses peradilan pidana.

Agar cara pencapaian tujuan SPP yang bersifat *unwelfare* tersebut tidak melampaui batas-batas pelanggaran hak asasi manusia, Hukum Acara Pidana memuat ketentuan dan syarat-syarat penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, serta menciptakan lembaga yang berfungsi melakukan kontrol terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Lembaga kontrol pada *fase* pemeriksaan permulaan, menurut hukum acara pidana yang berlaku pada saat ini, dilaksanakan melalui lembaga pra peradilan yang bertujuan untuk melaksanakan pengawasan horizontal atas upaya paksa (*dwang middelen*) yang dikenakan kepada tersangka selama proses penyidikan dan penuntutan. Upaya paksa tersebut meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain sebagainya yang mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Keberadaan lembaga pra peradilan adalah untuk menghindari adanya pelanggaran dan perampasan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Keberadaan lembaga pra peradilan sebagai lembaga kontrol terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum selama perjalanan waktu dianggap mengandung banyak kelemahan sehingga perlu diganti. Beberapa hal yang dianggap merupakan kelemahan lembaga pra peradilan diantaranya adalah:

1. Dalam hal penyidik atau penuntut umum melakukan upaya paksa, lembaga pra peradilan hanyalah berwenang menguji dan menilai kebenaran penangkapan dan penahanan. Lembaga pra peradilan tidak berwenang menguji, menilai kebenaran, dan menilai ketepatan tindakan pengeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat. Padahal pengeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (*privacy*), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang yang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

2. Lembaga pra peradilan hanya berwenang menguji syarat formil, yaitu kelengkapan administrasi dalam melakukan penangkapan atau penahanan, tetapi tidak masuk kepada materi yang bersifat substansial, yaitu apakah untuk melakukan penangkapan dan penahanan itu telah mempunyai bukti permulaan yang cukup menurut hukum. Untuk menilai yang terakhir ini tidak dilakukan didalam pemeriksaan pra peradilan karena dianggap sudah masuk pada materi pokok pemeriksaan.
3. Proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum⁴.
4. Dalam praperadilan, Hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (pasal 79 KUHAP), inisiatif datang dari tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut, atau pihak ketiga (pasal 80 KUHAP). Lalu, untuk permintaan ganti kerugian inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga (pasal 81 KUHAP). Keadaan ini dianggap tidak sejalan semangat ICCPR, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2005.

4 Adnan Buyung Nasution, Praperadilan versus Hakim Komisaris Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya, <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html>, menjelaskan bahwa pra peradilan mengacu pada *the habeas corpus act*, yang memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (Polisi ataupun Jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Surat perintah *habeas corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (Polisi atau Jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah *habeas corpus* (*the writ of habeas corpus*) adalah sebagai berikut: "Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya". Apabila penyidik atau penuntut umum tidak berhasil membuktikannya maka orang tersebut harus dibebaskan dan mendapatkan kembali kebebasannya.

5. Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf *d* KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
6. Selain beberapa kelemahan tersebut di atas sering dikeluhkan pula tentang batas waktu pemeriksaan praperadilan, yaitu batas waktu tujuh hari tidak memadai bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas harus diakui bahwa lembaga pra peradilan memang mempunyai kelemahan, sehingga memunculkan pemikiran untuk mengganti lembaga pra peradilan dengan konsep Hakim Komisaris⁵. Berkenaan dengan pemikiran ini, didalam konsep RUU KUHAP keberadaan pra peradilan akan dihapuskan dan digantikan dengan Hakim Komisaris dengan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan kewenangan pra peradilan.

Dari sisi politik hukum, penggantian suatu Undang-undang, harus memberi harapan yang lebih baik dibandingkan dengan UU yang lama, yaitu akan lebih memberikan kepastian hukum, lebih adil, dan lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, korban dan tersangka. Penggantian UU jangan sampai menimbulkan masalah yang baru, sementara masalah yang lama tidak terselesaikan. Sekedar mengingatkan, KUHAP yang mengintrodusir pendirian Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan), sampai sekarang belum mampu diwujudkan diseluruh wilayah hukum di Indonesia, meskipun KUHAP telah berlaku selama lebih dua puluh lima tahun. Begitu pula konsep Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 277 KUHAP hingga saat ini juga belum dapat terealisasi dengan baik.

Dalam konteks keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, khususnya hukum acara pidana dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu UU;
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk

- maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
 - d. Faktor masyarakat. Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁶.

Terhadap faktor penegak hukum dalam hukum acara pidana, keberlakuan hukum-hukum acara pidana dipengaruhi pula oleh keterpaduan sub sistem peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan. Dalam perspektif peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan⁷. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan masalah pada sub sistem lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut di dalam komponen-komponen SPP harus pula tercipta sinkronisasi kultural, yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Komponen SPP tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Tulisan berikut di bawah ini hanya dibatasi pada aspek hukumnya saja, yaitu keberlakuan lembaga Hakim Komisaris dalam kaitannya dengan fungsi penyidikan dan penuntutan.

B. Konsep Hakim Komisaris.

Sebagai konsep, Hakim Komisaris bukanlah barang baru, konsep ini pernah dianut pada saat diberlakukannya *Reglement op de Strafvoerding*, yang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan berfungsi sebagai pengawas (*examining judge*) untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Akan tetapi setelah diberlakukannya *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941, istilah *regter-*

6 Soerjono Soekanto, 1993, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 5.

7 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

- d. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- e. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
- j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Dalam memutus perkara, Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan yang diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali terhadap permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi harus sudah diperiksa dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, dan diputus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan.

Bagaimana pemeriksaan perkara harus dilaksanakan, penyusun konsep tidak menetapkan apakah pemeriksaan perkara akan dilaksanakan secara terbuka atau tertutup. Apabila mengacu pada konsep Hakim Komisaris yang dilaksanakan di Eropa kontinental, pada umumnya dilaksanakan secara tertutup¹¹. Sekalipun pemeriksaan itu dilakukan secara objektif dan profesional, namun karena sifatnya yang tertutup maka tidak ada transparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya proses pemeriksaan sidang terbuka dalam forum praperadilan. Akibatnya masyarakat (publik) tidak dapat turut mengawasi dan menilai proses

11 Adnan Buyung Nasution, Praperadilan versus Hakim Komisaris Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya, <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html>

pemeriksaan pengujian serta penilaian Hakim terhadap benar tidaknya, atau tepat tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ataupun jaksa penuntut umum. Dalam kondisi sekarang, syarat transparansi dan akuntabilitas publik ini amat diperlukan, terutama dalam menghadapi korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah melanda bidang peradilan.

D. Proses Penyidikan dan wewenang Hakim Komisaris.

Menurut konsep RUU KUHAP, proses penyidikan terhadap tindak pidana dapat dilaksanakan oleh salah satu dari tiga pejabat yang ditunjuk menurut UU, yaitu Polri, PPNS, dan pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut UU diberi wewenang melakukan penyidikan. Untuk yang terakhir ini, pejabat yang dimaksudkan bisa penyidik KPK, Perwira TNI AL, atau Kejaksaan. Dalam kaitannya dengan keberadaan Hakim Komisaris, dari sekian banyak pejabat penyidik, kemungkinan yang paling banyak mendapatkan persoalan sehubungan dengan keberadaan Hakim Komisaris adalah penyidik Polri. Persolan itu berkenaan dengan keberadaan pejabat penyidik yang tersebar di pelosok tanah air atau pulau terpencil dan kewajiban mendapatkan ijin dari Hakim Komisaris ketika penyidik akan melakukan tindakan represif berupa penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan/atau penyadapan. Sementara, apabila alat bukti atau keterangan yang diperoleh secara tidak sah diancam tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Sebagaimana diketahui, keberadaan penyidik/penyidik pembantu Polri yang paling rendah berada di tingkat Polsek yang tersebar sampai dengan pelosok pedalaman atau pulau-pulau terpencil, sedangkan kedudukan Hakim Komisaris hanya ada di satu tempat yaitu di kabupaten/kota sesuai dengan keberadaan pengadilan negeri. Dalam hal penyidik melakukan penahanan, Pasal 58 ayat (3) menyatakan "Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, Hakim Komisaris atas permintaan penyidik melalui penuntut umum berwenang memberikan persetujuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka", sedangkan Pasal 60 (1) menyatakan "Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 5 (lima) hari" dan ayat (2) "dalam jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik bersama-sama dengan penuntut umum menghadapkan tersangka

yang dapat didampingi penasihat hukum kepada Hakim Komisaris". Adanya kewajiban setiap penahanan harus mendapat persetujuan dari hakim komisaris, dan/atau kewajiban menghadapkan tersangka kepada hakim komisaris pasti akan banyak mendapatkan kendala, khususnya penyidik yang berada di pelosok pedalaman, atau kepulauan terpencil.

Oleh karena didalam menghadapkan tersangka harus pula bersama-sama dengan penuntut umum, kewajiban ini juga memerlukan koordinasi dengan penuntut umum, sehingga kewenangan Hakim Komisaris berkaitan dengan penahanan pada proses penyidikan perlu dipertimbangkan aspek transportasi, kondisi geografis, kondisi cuaca, keselamatan dan lain sebagainya. Bagi penyidik dan penuntut umum yang berada diperkotaan dan dekat dengan kantor pengadilan tentu tidak menimbulkan persolan.

Beban penyidik akan bertambah berat apabila mengingat ketentuan Pasal 175 ayat (2) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum. Rumusan ini dipertegas di dalam penjelasan dengan menyatakan "Hanya alat bukti yang diperoleh secara sah menurut hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan". Berdasarkan penjelasan ini, dapat juga diberi pengertian bahwa alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Sehubungan dengan adanya persyaratan bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan itu tidak diperoleh dengan cara melawan hukum, dalam pembuktian perkara pidana dapat diperkirakan akan terjadi dua *fase* pembuktian, yaitu *fase* membuktikan apakah alat-alat buti itu telah diperoleh secara sah menurut hukum, dan *fase* untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang tersedia. Keberadaan alat bukti juga akan banyak dipersoalkan sehubungan pengertian melawan hukum secara teoritik dapat bermakna formil dan bermakna materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan melawan hukum secara materiil berarti perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Wewenang Hakim Komisaris memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara

tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti sangat mungkin menempatkan lembaga Hakim Komisaris sebagai ajang bagi terdakwa atau penasehat hukum untuk menguji berbagai alat bukti agar alat bukti yang memberatkan tersangka sejak awal telah dibatalkan. Terdakwa atau melalui penasehat hukum sedapat mungkin berusaha agar alat-alat bukti yang paling berpengaruh dalam pembuktian tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian melalui lembaga Hakim Komisaris. Apabila dugaan ini benar maka dipastikan jalannya peradilan pidana akan berjalan lambat, karena segala tindakan represif oleh penyidik akan diajukan penilaian lebih dahulu kepada Hakim Komisaris, bukan saja untuk menilai keabsahan dari tindakan represif, tetapi juga untuk mengupayakan agar alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah itu tidak dijadikan alat bukti dipersidangan, misalnya alat bukti yang diperoleh dari penyitaan dan/atau penggeledahan secara tidak sah.

F. Problem Ketersediaan Hakim Komisaris.

Memperhatikan syarat yang diperlukan agar dapat diangkat sebagai hakim komisaris, dapat dipastikan kebutuhan untuk masing-masing pengadilan dapat dipenuhi. Akan tetapi persoalannya tidak terletak pada pemenuhan kebutuhan hakim komisaris, tetapi dalam memenuhi kebutuhan hakim komisaris diperlukan penambahan jumlah Hakim yang cukup besar. Menurut penyusun konsep RUU KUHAP, seorang Hakim Komisaris tidak diperkenankan memeriksa dan memutus perkara di pengadilan, maka dapat dipastikan bahwa ketersediaan Hakim untuk menangani perkara dipersidangan akan berkurang. Apabila jumlah pengadilan negeri di Indonesia pada saat ini ada 352¹² dan masing-masing pengadilan sekurang-kurangnya harus ada 2 orang Hakim, maka jumlah Hakim yang akan menangani perkara akan dikurangi sekitar 704 orang. Padahal jumlah Hakim di PN pada saat ini hanya ada 3191 orang dan di PT. ada 400 orang. Jumlah ini sudah termasuk mereka yang menjadi asisten Hakim Agung dan yang terkena hukuman disiplin. Apabila jumlah itu harus dikurangi karena sebagai Hakim Komisaris tidak diperkenankan menangani perkara, maka pasti akan mengganggu kinerja pengadilan. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar dan harus sudah tersedia

pada saat RUU KUHAP telah ditetapkan menjadi UU.

Selain ketersediaan Hakim Komisaris, persoalan yang perlu dipikirkan adalah persoalan beban kerja bagi hakim komisaris. Seorang Hakim Komisaris yang ditempatkan dikota besar seperti di Jakarta, Medan, dan Surabaya, kemungkinan besar akan mengalami kelebihan beban tugas, karena jumlah perkara pidana yang demikian besar. Dua orang Hakim yang ditugaskan pada masing-masing pengadilan negeri di kota besar diperkirakan tidak akan mampu menangani perkara yang harus diperiksa dan diputus. Akan tetapi bagi mereka yang ditugaskan pada pengadilan negeri di luar jawa ada kemungkinan hanya akan mendapat perkara yang sangat sedikit berhubung sedikitnya perkara pidana yang masuk. Menurut informasi yang diperoleh ada Pengadilan Negeri yang dalam kurun waktu satu tahun belum tentu menyidangkan lebih dari 10 perkara pra peradilan. Kondisi ini dari aspek manajemen tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

- Buyung Nasution, Adnan Praperadilan versus Hakim Komisaris Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya, <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus--hakim-komisaris.html>
- Devies, Malcolm, Hazel and Jane Tyrer. 1995: *Criminal Justice*, London Longman,
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam HAM dan SPP, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 1993, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Konsep RUU KUHAP
Jurnal Polisi Indonesia, edisi XIII/Februari 2010